



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR 49/PL.02.2-Kpt/1704/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM KURSI DAN JUMLAH MINIMUM SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN PASANGAN CALON DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KAUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Jumlah Minimum Kursi dan Jumlah Minimum Suara Sah Sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur dengan Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 415.4-67 Tahun 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01/HM.03.1-NPHD/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, Tanggal 14 Oktober 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 43/HK.03.1-BA/1704/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Minimum Kursi dan Jumlah Minimum Suara Sah Sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG JUMLAH MINIMUM KURSI DAN JUMLAH MINIMUM SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAUR TAHUN 2020.
- KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Hasil Perolehan Suara dan Kursi Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kaur Yang Memiliki Jumlah Kursi DPRD sebanyak 25 Kursi adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.179	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.607	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.267	3
4.	Partai Golongan Karya	17.038	6
5.	Partai Nasdem	4.684	2
6.	Partai GARUDA	1.624	-
7.	Partai BERKARYA	1.347	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.577	1
9.	Partai Persatuan Indonesia	2.830	1
10.	Partai Persatuan Pembangunan	6.593	2
11.	Partai PSI	66	-
12.	Partai Amanat Nasional	6.662	2
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.524	2
14.	Partai Demokrat	4.052	2
15.	Partai Bulan Bintang	6.052	2
16.	Partai PKPI	575	-
JUMLAH TOTAL		74.677 Suara	25 Kusi

KETIGA : Jumlah Minimum Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari akumulasi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019, yaitu sebanyak 5 (*lima*) kursi dari Jumlah Total kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 yaitu sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kursi.

$$20 / 100 \times 25 = 5 \text{ Kursi}$$

KEEMPAT : Jumlah Minimum Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan

suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019, yaitu 18.670 (*Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh*) suara dari jumlah total suara sah untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 yaitu sebanyak 74.677 (*Tuluh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh*) suara sah.

$$25/100 \times 74.677 \text{ Suara} = 18.670 \text{ Suara}$$

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

 
HELMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR 49/PL.02.2-Kpt/1704/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG :
JUMLAH MINIMUM KURSI DAN JUMLAH MINIMUM
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAUR
TAHUN 2020.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.179	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.607	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.267	3
4.	Partai Golongan Karya	17.038	6
5.	Partai Nasdem	4.684	2
6.	Partai GARUDA	1.624	-
7.	Partai BERKARYA	1.347	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.577	1
9.	Partai Persatuan Indonesia	2.830	1
10.	Partai Persatuan Pembangunan	6.593	2
11.	Partai PSI	66	-
12.	Partai Amanat Nasional	6.662	2
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.524	2

14.	Partai Demokrat	4.052	2
15.	Partai Bulan Bintang	6.052	2
16.	Partai PKPI	575	-
JUMLAH TOTAL		74.677 Suara	25 Kursi

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

